

KETENTUAN DAN SYARAT BERLANGGANAN LAYANAN TRANSVISION

BERLANGGANAN UKM

I. Definisi

1. **AKTIVASI** adalah proses registrasi PERANGKAT PENERIMA dalam sistem TRANSVISION agar LAYANAN TRANSVISION dapat diterima dan dinikmati oleh PELANGGAN.
2. **FORCE MAJEURE** atau Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang termasuk kategori *FORCE MAJEURE* adalah peperangan, kerusakan/huru-hara, terorisme, blokade, pemberontakan, bencana alam, hujan, petir, banjir, gempa bumi, pemogokan, sabotase, kerusakan/kehilangan satelit maupun transponder, kebakaran, dan bencana di tingkat nasional atau internasional lainnya yang harus dinyatakan secara resmi oleh pejabat/instansi yang berwenang, dan kebijakan atau regulasi Pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan pelaksanaan FORMULIR KONTRAK BERLANGGANAN ini.
3. **FORMULIR KONTRAK BERLANGGANAN** adalah formulir (berbentuk surat, *recording* atau *online*) yang disediakan oleh TRANSVISION berisi data-data dan informasi PELANGGAN, jenis paket yang dipilih, metode pembayaran serta ketentuan dan syarat yang berlaku untuk menggunakan LAYANAN TRANSVISION.
4. **INSTALASI** adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh TEKNISI untuk melakukan pemasangan, AKTIVASI, perbaikan, penambahan, penyambungan kembali dan/atau pemindahan PERANGKAT PENERIMA.
5. **LAYANAN TRANSVISION** adalah layanan televisi berlangganan yang diselenggarakan oleh PT. Indonusa Telemedia, baik sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga.
6. **LOKASI** adalah tempat yang ditunjuk oleh PELANGGAN untuk INSTALASI PERANGKAT PENERIMA guna menikmati LAYANAN TRANSVISION.
7. **PAYMENT POINT** adalah tempat yang ditunjuk oleh TRANSVISION sebagaimana tercantum dalam TAGIHAN dan *website* www.transvision.co.id/bayar/via-cash untuk melakukan pembayaran oleh PELANGGAN.
8. **PELANGGAN** adalah perorangan atau badan usaha yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang telah dianggap memenuhi dan menyetujui ketentuan dan syarat berlangganan.
9. **PERANGKAT PENERIMA** adalah peralatan milik TRANSVISION yang dipinjam pakai oleh PELANGGAN untuk dapat mengakses dan menikmati LAYANAN TRANSVISION, termasuk tapi tidak terbatas pada *Set Top Box (STB)*, *Smart Card (SC)*, *Outdoor Unit (ODU)* dan *Remote Control Unit (RCU)*, dipinjamkan kepada PELANGGAN secara gratis.

10. **TAGIHAN** adalah segala bentuk dokumen permintaan pembayaran yang dikirimkan kepada PELANGGAN melalui *email (e-statement)*, *pushmail* atau SMS untuk penggunaan LAYANAN TRANSVISION, denda dan/atau biaya tambahan lainnya.
11. **TEKNISI** adalah karyawan TRANSVISION atau pihak ketiga dengan identitas resmi dan memiliki surat penunjukan dari TRANSVISION untuk melakukan seluruh pekerjaan terkait LAYANAN TRANSVISION.
12. **TRANSVISION** adalah PT. Indonusa Telemedia selaku penyelenggara LAYANAN TRANSVISION.

II. Penyediaan dan Penggunaan LAYANAN TRANSVISION

1. TRANSVISION akan menyediakan LAYANAN TRANSVISION sesuai dengan paket berlangganan yang dipilih oleh PELANGGAN berdasarkan FORMULIR KONTRAK BERLANGGANAN.
2. TRANSVISION berhak menentukan daerah area operasional LAYANAN TRANSVISION yang dapat dilakukan INSTALASI.
3. TRANSVISION berhak melakukan penutupan area operasional LAYANAN TRANSVISION yang dinikmati oleh PELANGGAN.
4. PELANGGAN dapat meminta perubahan paket berlangganan (apabila tersedia) dengan memberitahukan maksud perubahan tersebut kepada TRANSVISION. Berdasarkan pemberitahuan dari PELANGGAN, TRANSVISION akan memberikan konfirmasi mengenai harga dan tanggal efektif berlakunya paket berlangganan yang baru.
5. PELANGGAN akan dibebankan biaya INSTALASI sebesar Rp 100.000,- (termasuk PPN) untuk maksimal 4 pemasangan *Set Top Box (STB)* berlaku kelipatannya dan/atau setiap kali kunjungan TEKNISI, yang wajib dibayar langsung di muka atau melalui *PAYMENT POINT*.
6. TRANSVISION dapat melakukan perubahan/penyesuaian terhadap komponen TAGIHAN, antara lain karena peningkatan biaya operasional, inflasi, perubahan suku bunga dan parameter pasar lainnya dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PELANGGAN.

III. Jangka Waktu

1. PELANGGAN sepakat mengikat diri untuk menggunakan LAYANAN TRANSVISION dengan jangka waktu berlangganan sesuai yang dipilih oleh PELANGGAN dalam FORMULIR KONTRAK BERLANGGANAN ini. Jika PELANGGAN berhenti berlangganan sebelum jangka waktu berlangganan yang dipilih oleh PELANGGAN dalam FORMULIR KONTRAK BERLANGGANAN ini, maka PELANGGAN memahami dan setuju untuk membayar denda kepada TRANSVISION selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum PERANGKAT PENERIMA diambil oleh TEKNISI dengan nilai denda sebesar yang ditentukan pada Pasal VII ayat 4 Ketentuan dan Syarat Berlangganan ini.
2. Jangka waktu berlangganan sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas tidak berlaku apabila PELANGGAN mengikuti program promo LAYANAN TRANSVISION yang mensyaratkan untuk berlangganan lebih dari jangka waktu berlangganan yang dipilih oleh PELANGGAN dalam FORMULIR KONTRAK BERLANGGANAN ini. Jangka waktu berikut denda dan sanksi yang mengikat PELANGGAN akan mengikuti Ketentuan dan Syarat Berlangganan pada program promo LAYANAN TRANSVISION yang dipilih oleh PELANGGAN.

IV. Pelaksanaan Instalasi dan Aktivasi

Apabila pelaksanaan INSTALASI atau AKTIVASI memerlukan ijin tertentu, maka PELANGGAN wajib memperoleh seluruh ijin tersebut sebelum pelaksanaan INSTALASI atau AKTIVASI atas biaya sendiri. PELANGGAN wajib bertanggung jawab serta membebaskan TRANSVISION terhadap segala gugatan/tuntutan dan/atau ganti rugi akibat dari kehilangan atau kerusakan barang-barang milik PELANGGAN. Selama proses INSTALASI atau AKTIVASI berlangsung, PELANGGAN atau perwakilannya wajib berada di LOKASI.

1. TRANSVISION tidak bertanggung jawab terhadap segala gangguan dan/atau kerusakan terhadap bangunan milik PELANGGAN dan/atau PERANGKAT PENERIMA yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian PELANGGAN dan/atau karyawan PELANGGAN dan/atau pihak lain yang berhubungan/terkait dengan PELANGGAN.
2. PELANGGAN wajib menginformasikan kepada TRANSVISION selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender apabila berencana untuk melakukan pemindahan terhadap PERANGKAT PENERIMA ke LOKASI lain dan/atau adanya pengalihan kepemilikan/pengelolaan terhadap LOKASI pemasangan.
3. Pemindahan PERANGKAT PENERIMA ke LOKASI lain akan dilaksanakan setelah TRANSVISION memastikan bahwa LOKASI tersebut dinyatakan dapat menerima LAYANAN TRANSVISION dengan baik.
4. Apabila LOKASI baru PERANGKAT PENERIMA tidak termasuk dalam daerah area operasional LAYANAN TRANSVISION, maka TRANSVISION berhak untuk menolak pemindahan PERANGKAT PENERIMA.
5. Kelebihan pemakaian kabel, LNA, konektor pada saat INSTALASI yang melebihi jumlah yang ditentukan oleh TRANSVISION dan/atau adanya pemakaian perangkat tambahan *Multiswitch 2x8, Splitter 4 Way, Pedestal, Protector Cable* akan dikenakan biaya sesuai biaya yang ditetapkan oleh TRANSVISION, sebagai berikut:
 - A. Kabel Rp. 5.000/meter (termasuk PPN);
 - B. LNA Rp. Rp. 80.000,- (termasuk PPN);
 - C. *Pedestal* Rp. 350.000/pcs (termasuk PPN);
 - D. *Protector Cable* Rp. 10.000,-/batang (termasuk PPN);
 - E. *Multiswitch 2x8* Rp. 225.000,-/pcs (termasuk PPN);
 - F. *Splitter 4 Way* Rp. 114.000,-/pcs (termasuk PPN);
 - G. Konektor Rp. 5.000,-/pcs (termasuk PPN);
 - H. Kabel RCA Rp. 5.000,-/pcs (termasuk PPN).
6. Jika PELANGGAN menginginkan pemindahan PERANGKAT PENERIMA setelah instalasi pertama dilakukan, maka PELANGGAN akan dikenakan biaya sebagai berikut:
 - A. pindah PERANGKAT PENERIMA di LOKASI yang sama : Rp 100.000,- (termasuk PPN) untuk maksimal pemindahan 4 *Set Top Box* (STB) berlaku kelipatan dan/atau setiap kali kunjungan TEKNISI;
 - B. pindah PERANGKAT PENERIMA di LOKASI yang berbeda : Rp 150.000,- (termasuk PPN) untuk maksimal pemindahan 4 *Set Top Box* (STB) berlaku kelipatan dan/atau setiap kali kunjungan TEKNISI.

7. PELANGGAN wajib mengizinkan TEKNISI dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh TRANSVISION memasuki LOKASI untuk melakukan INSTALASI, verifikasi dan survey data PELANGGAN, pemeliharaan, penggantian dan penarikan PERANGKAT PENERIMA sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) yang dikeluarkan oleh TRANSVISION.

V. Penagihan dan Pembayaran Biaya Berlangganan

1. PELANGGAN dapat berlangganan dengan jenis pembayaran sebagaimana yang dipilih oleh PELANGGAN pada FORMULIR KONTRAK BERLANGGANAN ini.
2. Informasi jumlah TAGIHAN akan disampaikan kepada PELANGGAN pada setiap periode tagihan (*billing cycle*), dan diinformasikan oleh TRANSVISION ke PELANGGAN di dalam TAGIHAN yang dikirimkan melalui *email (e-statement)*, *pushmail* (informasi pada PERANGKAT PENERIMA) dan SMS.
3. Pembayaran TAGIHAN wajib dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo dan dianggap efektif setelah dinyatakan masuk ke dalam rekening TRANSVISION.
4. Pembayaran TAGIHAN melalui transfer ATM ke rekening TRANSVISION dikenakan biaya sebesar Rp 5.000,- (termasuk PPN).
5. Keberatan atas TAGIHAN dapat diajukan PELANGGAN kepada TRANSVISION dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sejak TAGIHAN diterima.

VI. Kewajiban dan Tanggung Jawab PELANGGAN

PELANGGAN dengan ini berjanji dan mengikatkan diri serta menjamin bahwa selama menggunakan LAYANAN TRANSVISION:

1. Tidak akan melakukan kegiatan INSTALASI tanpa bantuan TEKNISI.
2. Tidak akan melakukan perbaikan, pembongkaran, modifikasi dan/atau penggandaan PERANGKAT PENERIMA.
3. Tidak akan menyalurkan/memancarkan kembali, menggandakan, menjaminkan, menyewakan, menjual LAYANAN TRANSVISION (sebagian atau seluruhnya) kepada pihak lain.
4. PELANGGAN dilarang memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan LAYANAN TRANSVISION untuk tujuan komersial dan/atau sosial.
5. Tidak akan menghubungkan PERANGKAT PENERIMA dengan peralatan apapun yang dapat menyebabkan penyaluran/pemancaran kembali dan/atau penggandaan terhadap LAYANAN TRANSVISION.
6. PELANGGAN wajib memelihara dan menjaga dengan baik PERANGKAT PENERIMA milik TRANSVISION yang telah terpasang di LOKASI sehingga dapat digunakan dan berfungsi dengan baik.
7. PELANGGAN wajib bertanggung jawab serta membebaskan TRANSVISION terhadap segala gugatan/tuntutan dan/atau akibat lain yang muncul terkait tindakan PELANGGAN yang memancarluaskan/menyiarkan/menayangkan LAYANAN TRANSVISION diluar LOKASI.

8. PELANGGAN dilarang mempertontonkan LAYANAN TRANSVISION di area publik, selain untuk kepentingan promosi LAYANAN TRANSVISION.
9. PELANGGAN dilarang menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual milik TRANSVISION dan/atau pemilik *channel* termasuk tetapi tidak terbatas pada hak cipta dan merk dagang.
10. PELANGGAN akan memberikan data, informasi yang akurat, benar dan terkini kepada TRANSVISION.
11. PELANGGAN akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan atau kehilangan PERANGKAT PENERIMA.
12. PELANGGAN dilarang untuk menyerahkan sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya dalam FORMULIR KONTRAK BERLANGGANAN ini kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis dari TRANSVISION.

VII. Sanksi dan Denda

1. Apabila terjadi kerusakan, atau kehilangan PERANGKAT PENERIMA disebabkan kesalahan atau kelalaian PELANGGAN, maka PELANGGAN wajib mengganti dengan biaya sebagai berikut:
 - A. biaya penggantian *Set Top Box* (STB) dengan rincian sebagai berikut:
 - i. STB Samsung Rp 275.000,-/unit (termasuk PPN);
 - ii. STB CX Rp. 335.000,-/unit (termasuk PPN).
 - B. biaya penggantian *remote Set Top Box* (STB) (termasuk baterai) Rp 50.000,-/unit (termasuk PPN);
 - C. biaya penggantian *Power Adapter* Rp 50.000,-/unit (termasuk PPN);
 - D. biaya penggantian Kabel HDMI Rp 35.000,-/unit (termasuk PPN);
 - E. biaya penggantian *Smart Card* (SC) Rp 75.000,-/unit (termasuk PPN);
 - F. biaya penggantian LNB *Single Port* Rp 75.000,-/unit (termasuk PPN);
 - G. biaya penggantian LNB *Dual Port* Rp 120.000,-/unit (termasuk PPN);
 - H. biaya penggantian LNB *Quad Port* (4 Port) Rp. 135.000,-/unit (termasuk PPN);
 - I. biaya penggantian LNB *Holder/Clam* LNB Rp. 15.000,-/unit (termasuk PPN).
2. Apabila kerusakan atau kehilangan PERANGKAT PENERIMA bukan disebabkan kesalahan dan kelalaian PELANGGAN, maka TRANSVISION akan menggantinya dengan PERANGKAT PENERIMA lainnya.
3. Apabila PELANGGAN terlambat atau lalai melakukan pelunasan atas TAGIHAN sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, maka PELANGGAN dikenakan denda sebesar Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) (termasuk PPN) setiap bulan yang akan ditagihkan pada siklus TAGIHAN bulan berikutnya.
4. Dalam hal LAYANAN TRANSVISION dihentikan karena permintaan PELANGGAN atau karena adanya pelanggaran oleh PELANGGAN sebelum jangka waktu berlangganan yang dipilih oleh PELANGGAN dalam FORMULIR KONTRAK BERLANGGANAN ini berakhir, maka PELANGGAN dikenakan denda sebesar 50% dari sisa bulan berlangganan LAYANAN TRANSVISION.

5. Apabila PELANGGAN terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal VI ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 8 dan ayat 9 FORMULIR KONTRAK BERLANGGANAN ini sebagai akibat kesengajaan atau kelalaian PELANGGAN, maka TRANSVISION berhak mengenakan denda kepada PELANGGAN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
6. Apabila PELANGGAN melanggar ketentuan dan syarat berlangganan FORMULIR KONTRAK BERLANGGANAN ini, maka TRANSVISION berhak memberikan teguran/membatasi/menghentikan sementara/mengakhiri sepihak LAYANAN TRANSVISION/mewajibkan PELANGGAN menanggung segala sanksi, denda dan ganti rugi kepada TRANSVISION yang mungkin dibebankan kepada TRANSVISION oleh pihak ketiga.

VIII. Pengakhiran LAYANAN TRANSVISION

1. Pengakhiran LAYANAN TRANSVISION karena sebab apapun tidak mengurangi kewajiban PELANGGAN untuk tetap melunasi seluruh kewajiban pembayaran TAGIHAN PELANGGAN yang telah timbul sebelum pengakhiran tersebut efektif.
2. PELANGGAN wajib mengembalikan seluruh PERANGKAT PENERIMA dalam keadaan baik kepada TRANSVISION paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal pengakhiran LAYANAN TRANSVISION. TRANSVISION dapat mengambil PERANGKAT PENERIMA secara langsung setelah jangka waktu tersebut lewat.
3. Apabila terjadi perbedaan TAGIHAN, promo maupun hal lainnya terkait LAYANAN TRANSVISION, maka TRANSVISION memiliki waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender untuk melakukan verifikasi, terhitung sejak PELANGGAN melakukan laporan pertama kepada TRANSVISION. Selama proses verifikasi dilakukan, LAYANAN TRANSVISION akan tetap aktif di LOKASI sesuai dengan aturan pengaktifan LAYANAN TRANSVISION yang berlaku dan TAGIHAN akan tetap ditagihkan kepada PELANGGAN. Apabila setelah dilakukan verifikasi ditemukan fakta/bukti bahwa TRANSVISION adalah pihak yang melakukan kesalahan dan/atau kelalaian, maka TRANSVISION akan mengembalikan dana (*refund*) untuk LAYANAN TRANSVISION kepada PELANGGAN selama masa verifikasi dilakukan dengan perhitungan secara proporsional. Namun, jika setelah dilakukan verifikasi ditemukan fakta/bukti bahwa PELANGGAN adalah pihak yang melakukan kesalahan dan/atau kelalaian, maka PELANGGAN wajib membayar TAGIHAN berjalan LAYANAN TRANSVISION selama masa verifikasi berlangsung.

IX. Pembebasan Tanggungjawab

PELANGGAN dan TRANSVISION dibebaskan dari segala tuntutan dan ganti rugi apabila terjadi gangguan atau kerusakan pada PERANGKAT PENERIMA/sistem penunjang, kerugian dan/atau kerusakan tidak langsung, pencemaran nama baik PELANGGAN dan/atau pihak ketiga, kehilangan keuntungan, kehilangan reputasi, kehilangan kesempatan, kehilangan data, kehilangan pendapatan dan/atau hal lainnya di luar kemampuan salah satu pihak untuk mencegah dan menanggulangnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada adanya peraturan atau ketentuan baru, *FORCE MAJEURE*, konsleting listrik yang mengakibatkan kerusakan pada perangkat elektronik lainnya baik yang langsung terhubung maupun tidak terhubung langsung dengan PERANGKAT PENERIMA, fluktuasi kurs mata uang asing yang tinggi, pemutusan sepihak oleh penyedia isi dan materi LAYANAN TRANSVISION.

X. Lain-lain

1. FORMULIR KONTRAK BERLANGGANAN serta seluruh ketentuan dan syarat berlangganan ini merupakan perjanjian bagi PELANGGAN dan TRANSVISION. FORMULIR KONTRAK BERLANGGANAN ini mulai berlaku efektif sejak ditandatangani/disetujui oleh PELANGGAN dan/atau pada saat PELANGGAN melakukan pembayaran pertama kali TAGIHAN dan/atau pada saat PELANGGAN menyatakan persetujuannya melalui telepon *CALL CENTER* pada saat petugas TRANSVISION meminta persetujuan PELANGGAN.
2. TRANSVISION berhak secara sepihak untuk menolak permohonan calon PELANGGAN dengan tidak harus menjelaskan alasannya.
3. TRANSVISION tidak bertanggung jawab terhadap materi siaran termasuk kebenaran, kerahasiaan atau kualitas dari informasi mengingat seluruh materi siaran berasal dari pihak ketiga dan TRANSVISION hanya menyiarkan kembali.
4. TRANSVISION berhak untuk menggunakan data pribadi PELANGGAN untuk keperluan pemasaran yang dilakukan oleh TRANSVISION dan afiliasinya.
5. Pelaksanaan ketentuan dan syarat berlangganan LAYANAN TRANSVISION ini tunduk pada hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

XI. LAYANAN PELANGGAN

Untuk informasi lebih lanjut PELANGGAN dapat mengunjungi *website* www.transvision.co.id atau menghubungi:

PT Indonusa Telemedia (TRANSVISION), Gedung Transvision, Jl. Prof. Soepomo, S.H., No. 139, Jakarta Selatan, CALL CENTER 15000 60, *e-mail*: care@transvision.co.id.

- XII. PELANGGAN tunduk dan setuju pada ketentuan dan syarat berlangganan di dalam FORMULIR KONTRAK BERLANGGANAN ini serta seluruh ketentuan dan syarat yang lebih khusus yang tercantum dalam *website* www.transvision.co.id/syarat-ketentuan.html beserta seluruh perubahannya dari waktu ke waktu yang seluruhnya merupakan satu kesatuan yang mengikat dan tidak terpisahkan dengan FORMULIR KONTRAK BERLANGGANAN ini. Apabila terjadi perbedaan antara ketentuan dan syarat berlangganan ini dengan ketentuan dan syarat berlangganan yang terdapat di *website*, maka ketentuan dan syarat berlangganan di *website* yang berlaku.